



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI/JURI LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai/Juri Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai/Juri Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan penilaian kepada peserta Lomba Cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan kriteria penilaian; dan
 2. Menetapkan pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Lomba Cipta Menu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 11 Maret 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 115 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI/JURI LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM PENILAI/JURI PADA KEGIATAN LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Honorarium	Satuan	Ket.
1.	Ny. Ir. Channy Wayong, ME (Ketua Pokja III TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Penilai
2.	Fathia Pakaya, SP (Kasie Promosi Pangan Penganekaragaman Pangan DPD Prov. Sulawesi Utara)	Rp1.500.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Penilai
3.	Erwan Kristanto (Chef Hotel Sutanraja Kotamobagu)	Rp2.000.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Penilai
4.	Fifi Aprianty Lantong, SKM (Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Penilai
5.	Gusman Laeta, SE (Pemimpin Redaksi Radar Bolmong)	Rp1.500.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Penilai



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASIN MOKOAGOW